



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **TEGUH KOOSLARTO;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta / 14 Desember 1945;  
Jenis kelamin : Pria / Lelaki;  
Agama : Kristen;  
Status perkawinan : Cerai hidup;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat : Jalan Jendral Urip Sumaharjo No. 50 RT. 002  
RW. 009 Kelurahan Sudioprajan Kecamatan  
Jebres Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H. M.H, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office Oentoeng Sutedja & Associates, yang beralamat di Jalan Bima Sakti Blok AB No. 30 Soba S ektor X Gedangan Grogol Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Oktober 2023. Sebagai **Penggugat;**

**LAWAN**

**CAROLINE FAUSTINA Alias GWE TJIE HIAN,** Swasta, Semula Beralamat Kelurahan Sudioprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### LATAR BELAKANG:

1. Bahwa, Penggugat pernah menikah dengan Tergugat di Kota Surakarta dan tercatat dalam Akte Perkawinan No.T.30/1985 tanggal 19 Maret 1985;
2. Bahwa, disebabkan oleh karena terdapat ketidakcocokan dalam hidup perkawinan, maka terjadilah perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 23/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal tanggal 6 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.275/Pdt/2009/PT.SMG tanggal 13 Oktober 2009 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1031 K/Pdt/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 23 Februari 2011. Hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No.010/2011 tanggal 28 Agustus 2015;
3. Bahwa, semenjak Tergugat mengajukan gugat perceraian, sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, namun domilisi hukum tetap di Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.50 RT 002, RW 009,Kel.Sudioprajan, Kec.Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui dimana keberadaan yang sebenarnya;

Adapun yang menjadi permasalahan dan dasar serta alasan gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, selama hidup perkawinan telah dihasilkan beberapa bidang tanah/benda tidak bergerak berupa:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik No.84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat

Hal. 2 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik No.90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik No.93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

2. Bahwa, berdasarkan dari Akta Jual Beli atas ketiga bidang tanah tersebut diatas yang dilakukan pada tahun 2003 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 (1) dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama/gono gini;

3. Bahwa, saat ini Penggugat sangat membutuhkan dana untuk kegiatan operasional usaha disamping untuk memenuhi kebutuhan biaya/gaji para karyawan. Oleh karena itu Penggugat berkehendak menjual beberapa bidang

Hal. 3 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seperti tersebut diatas yang merupakan aset harta bersama dengan Tergugat. Namun sangat disayangkan tidak dapat melaksanakan maksud tersebut disebabkan oleh karena tidak dapat ditemukannya keberadaan dari Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat baik melalui Kantor Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dimana katanya terakhir Tergugat tinggal namun dari pihak kantor Kelurahan Serengan dijawab tidak tahu dan sebaiknya tanya pada Kantor Dukcapil Kota Surakarta;

5. Bahwa, Penggugat sudah meminta informasi/keterangan dari Kantor Dukcapil Kota Surakarta, namun hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan melalui Pengadilan, tidak ada jawaban untuk itu;

6. Bahwa, Penggugat beritikad baik hendak menjual ketiga bidang tanah tersebut dengan hasil dibagi dua dimana yang menjadi bagian/hak dari Tergugat akan disisihkan dengan jalan di titipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar berupa konsinyasi yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Tergugat;

7. Bahwa, dengan tujuan dan maksud tersebut dapat diharapkan proses jual beli dan balik nama menjadi atas nama pembeli atas harta bersama tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga putusan dalam perkara a quo dapat dijadikan dasar untuk proses jual beli dan balik nama menjadi atas nama pembeli atas ketiga bidang tanah seperti tersebut diatas;

8. Bahwa, berhubung keberadaan domisili/alamat dari Tergugat tidak dapat diketemukan, namun oleh karna yang menjadi obyek gugatan berupa benda tetap/tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka sesuai asas Forum Rei Sitae berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 3 Hukum Acara Perdata (HIR) maka gugatan dalam perkara a quo diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar;

9. Bahwa, pada prinsipnya hukum harus dapat mencari jalan keluar terhadap kebuntuan dalam proses jual beli dan balik nama menjadi atas nama pembeli, maka demi kepastian hukum diajukanlah gugatan dalam perkara a

Hal. 4 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar ada kepastian hukum terhadap proses jual beli dan balik nama atas ketiga bidang tanah seperti yang tersebut diatas walau tanpa kehadiran dari Tergugat selama haknya tidak dilanggar.

Berdasarkan pelbagai hal seperti yang tersebut dan terurai diatas dan berdasarkan bukti-bukti otentik serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk sudi dan berkenan memberikan putusan:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sejak perceraian tidak pernah memberitahukan keberadaannya ataupun tidak pernah menghubungi Penggugat untuk membicarakan dan atau membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan ketiga bidang tanah yang berupa:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik No.84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;
  - b. Sebidang tanah Hak Milik No.90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

Hal. 5 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah Hak Milik No.93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H,

yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama/goni gini;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik No.84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik No.90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik No.93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat

Hal. 6 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H. ,

menjadi masing-masing setengahnya yang apabila dijual maka masing-masing memperoleh 50% dari hasil penjualan bersih setelah dipotong biaya-biaya dan pajak pada negara;

5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo sebagai dasar untuk proses jual beli dan balik nama atas nama pembeli atas ketiga bidang tanah:

a. Sebidang tanah Hak Milik No.84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik No.90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik No.93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978

Hal. 7 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.544/HM/1976, Luas: 10.459 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H. ,

dengan syarat 50% hasil penjualan bersih setelah dipotong biaya-biaya dan pajak pada negara atas ketiga bidang tanah tersebut ditipkan sebagai konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai hak dari Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara a quo;

7. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya sejak ada putusan dari Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak bersedia membagi bersama atas harta bersama yang berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik No.84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik No.90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli

Hal. 8 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik No.93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H.

8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo untuk dapat dilaksanakan serta merta/Uitvoerbaar bij voorraad walaupun ada banding/kasasi ataupun verzet.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Oktober 2023, tanggal 19 Oktober 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 8 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. T.30.1985 tanggal 25 Maret 1985, diberi tanda P-1;

Hal. 9 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 23/Pdt.G/2009/PN Ska tanggal 6 Juli 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 275/Pdt/2009/PT Smg tanggal 13 Oktober 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1031 K/Pdt/2010 tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No.010/2011 tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 84 Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama Teguh Kooslarto, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 90 Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama Teguh Kooslarto, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 93 Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama Teguh Kooslarto, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat tanggal 10 Juli 2023 No. 017/POS/K/VII/2023 Kepada Advokat Johannes Dipa Widjaja, SH. S.Psi. MH. CLA, Perihal Pemberitahuan Tentang Kuasa Hukum, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat tanggal 10 Juli 2023 No 018/POS/K/VII/2023 Kepada Kepala Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Perihal Mohon Informasi, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat tanggal 25 Juli 2023 No 022/POS/K/VII/2023 Kepada Kepala Kantor Dukcapil Kota Surakarta Perihal Mohon Informasi Alamat dan Status Kependudukan, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3372041203087835 atas nama Kepala Keluarga Teguh Kooslarto, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3372041203087835 atas nama Kepala Keluarga Teguh Kooslarto, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pengunduran Diri tanggal 1 November 2023 atas nama Sri Sunarsih, diberi tanda P-14;

Hal. 10 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy Surat Pengunduran Diri tanggal 30-01-2018 atas nama P.R. Sridarwani, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-12 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi F. Romana Sri Darwani, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tersebut karena dulu pernah bekerja sebagai karyawan di toko milik Penggugat yang bernama toko Asia Baru;
- Bahwa saksi pernah bekerja di toko milik Penggugat tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa kemudian saksi mengundurkan diri sebagai karyawan di toko milik Penggugat tersebut karena alasan sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Athalia, Vania dan Billy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini dimana keberadaan Tergugat dan anaknya 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Athalia, Vania dan Billy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak pernah bercerita;
- Bahwa saat saksi mengundurkan diri sebagai karyawan di toko milik Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

*Hal. 11 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat karena sudah bercerai dan saat itu yang menggugat bercerai adalah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 ketika saksi masih bekerja di toko milik Penggugat tersebut sebelum bercerai Tergugat sudah pergi dari rumah tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat sendiri mengenai asset miliknya berupa tanah yang berada di Karanganyar tepatnya di Delingan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tersebut ada kesulitan keuangan karena banyaknya hutang sehingga Penggugat mau menjual tanahnya tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar tagihan hutangnya tersebut;
- Bahwa Penggugat terkadang bercerita bersama karyawannya kita sedang kumpul mengatakan kalau hutangnya tersebut banyak tapi tidak bisa bayar;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Sri Sunarsih, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tersebut karena dulu pernah bekerja sebagai karyawan di toko milik Penggugat yang bernama toko Asia Baru;
- Bahwa saksi pernah bekerja di toko milik Penggugat tersebut sejak tahun 1996 kemudian saksi mengundurkan diri karena sudah tua dan tidak dibolehkan lagi oleh anak-anaknya untuk bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isterinya dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Athalia, Vania dan Billy;

Hal. 12 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak tinggal lagi serumah dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa saat saksi mengundurkan diri sebagai karyawan di toko milik Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut akan tetapi sudah begitu lama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut keadaan toko barangnya tidak banyak lagi karena sepi dan pendapatan toko tersebut semakin berkurang padahal harus membayar tagihan ke bank untuk biaya operasional dan bayar gaji karyawan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat sendiri mengenai asset miliknya berupa tanah yang berada di Karanganyar tepatnya di Delingan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membutuhkan uang sehingga Penggugat mau menjual tanahnya tersebut akan tetapi kesulitan karena Tergugat sudah pergi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa toko milik Penggugat tersebut masih buka dan keadaannya sudah membaik, sudah kembali mulai ramai dan penjualannya ada juga melalui sosial media seperti Instagram.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tersebut tidak lagi menjadi isterinya Penggugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mau dijual oleh Penggugat tersebut apakah termasuk harta gono-gini;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 13 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan untuk membagi ketiga bidang tanah yang merupakan harta bersama dengan cara Penggugat ingin menjual ketiga bidang tanah tersebut namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam pernikahannya bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas: 10.473 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H.;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas: 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H.;

*Hal. 14 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel. Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H.

Namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sementara Penggugat berkeinginan untuk membagi ketiga bidang tanah tersebut dengan cara Penggugat ingin menjual ketiga bidang tanah tersebut dan kemudian masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh 50% dari hasil penjualan bersih setelah dipotong biaya-biaya dan pajak pada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan saksi F. Romana Sri Darwani dan saksi Sri Sunarsih serta bukti surat bertanda P. 1 dan bukti P.4 ternyata benar sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.5 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 ternyata selama dalam masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana telah disebut diatas dan 3 (tiga) bidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas maka Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang dan ternyata benar terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Hal. 15 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat ingin supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak perceraian tidak pernah memberitahukan keberadaannya untuk membicarakan dan atau membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam perkara aquo, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya telah menghalangi hak subyektif Penggugat untuk mengurus kepentingannya sehingga petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat ingin supaya 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud Penggugat dinyatakan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama/goni gini dan oleh karena telah terbukti 3 (tiga) bidang tanah tersebut diperoleh selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka cukup alasan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat ingin supaya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut dan oleh karena telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dan terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan harta bersama yang belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat maka cukup alasan petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat ingin supaya putusan dalam perkara aquo dijadikan sebagai dasar untuk proses jual beli dan balik nama atas nama pembeli atas ketiga bidang tanah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memberi kelancaran bagi Penggugat untuk membagi harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut diantara Penggugat dan Tergugat maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses jual beli dan balik nama atas nama pembeli atas ketiga bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat juga mensyaratkan supaya 50% (lima puluh persen) hasil penjualan bersih setelah dipotong biaya-biaya dan pajak pada negara atas ketiga bidang tanah tersebut dititipkan sebagai konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar

Hal. 16 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak dari Tergugat namun oleh karena penjualan 3 (tiga) bidang tanah dimaksud belum terlaksana dan belum dapat dipastikan secara nyata berapa jumlah yang akan dititipkan sebagai konsinyasi maka cukup alasan untuk menolak petitum tersebut dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut diatas dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksinya sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam) Penggugat ingin supaya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya para pihak dalam perkara ini wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dengan demikian petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan yang sah untuk mengabulkan petitum tersebut maka cukup alasan untuk menolak angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak perceraian tidak pernah memberitahukan keberadaannya ataupun tidak

Hal. 17 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Penggugat untuk membicarakan dan atau membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam perkara aquo;

4. Menyatakan ketiga bidang tanah yang berupa :

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 84 yang terletak di Desa/Kel. Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas : 10.473 meter persegi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas : 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas : 10.459 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

Merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama/goni gini;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama berupa :

Hal. 18 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas : 10.473 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas : 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

Menjadi masing-masing setengahnya yang apabila dijual maka masing-masing memperoleh 50% (Lima puluh persen) dari hasil penjualan bersih setelah dipotong biaya-biaya dan pajak pada negara;

6. Menyatakan memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses jual beli dan balik nama atas nama pembeli atas ketiga bidang tanah :

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 84 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur

Hal. 19 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 1978 No.1349/1978, Luas : 10.473 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.059/JB/KRA/2003 tanggal 9 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.1311/1978, Luas : 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas : 10.459 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.061/JB/KRA/2003 tanggal 11 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor

Hal. 20 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 2 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari Selasa 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 80.000,00
3. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 360.000,00
4. PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 Dari 21 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Krg